



## PUTUSAN

NOMOR : 75/G/2013/PTUN.Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**Dra. SALEHA MONOARFA, Apt,M.Kes.;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS Apoteker, Alamat Jl. A. Yani Nomor : 13 RT. 003 RW. 004 Desa Winong Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Oktober 2013, memberikan kuasa kepada :-----

**DR. SAIFUL BAKHRI, SH.MH. dan NOOR ANSYARI, SH;** Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, Beralamat Pada Kantor Hukum MS. BAKHRI & Partners Jl. Gandaria I Nomor :47 Jakarta Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;** -----

----- **M E L A W A N :** -----

**BUPATI PATI,** berkedudukan Jl. Tombronegoro Nomor 1 Pati;-----

Berdasarkan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

100/7677, tanggal 26 Nopember 2013,

memberikan Kuasa kepada :-----

NURCAHYO EKO PAMBUDI, SH.,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat / Penasehat Hukum, berlatar Perum

Griya Kencana II, Jl. Meranti II Nomor : 15 Pati;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 75/Pen.Dis/2013/PTUN.Smg., tanggal 12 Nopember 2013 tentang Lolos *Dismissal*;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/Pen.MH/2013/PTUN.Smg., tanggal 12 Nopember 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 75/Pen.PP/2013/PTUN.Smg., tanggal 14 Nopember 2013, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 75/Pen.HS/2013/PTUN.Smg., tanggal 5 Desember 2013 tentang Hari Sidang;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah membaca surat-surat bukti dan memeriksa Saksi-Saksi serta Ahli yang diajukan para pihak di persidangan perkara ini ;-----

---TENTANG .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 31 Oktober 2013 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 31 Oktober 2013 dan telah dilakukan perbaikan surat gugatan pada tanggal 5 Desember 2013 yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

I. KEWENANGAN ABSOLUT MENGADILI :-----

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/ 3264/ 2013, tanggal 2 September 2013 tentang peninjauan kembali lampiran keputusan Bupati Pati Nomor : 800/ 271/ 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, yang selanjutnya disebut sebagai keputusan a quo; -----
2. Bahwa menurut UU Nomor : 5 Tahun 1986 jo UU Nomor : 9 Tahun 2004 dan UU Nomor : 51 Tahun 2009, golongan Keputusan TUN yang dapat digugat, yaitu: "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Dari definisi tersebut, apabila diuraikan kriteria Keputusan TUN adalah meliputi unsur-unsur sebagai berikut:-----

a. Berupa .....



- a. Berupa Penetapan Tertulis (bukan lisan). Makna “penetapan tertulis” disini bukan semata-mata harus berupa penetapan formal yang memuat konsideran dan diktum, melainkan dapat pula berupa : Nota Dinas, Surat Perintah, Memo dan sebagainya, asal dibuat secara tertulis dan memuat secara jelas “dari siapa”, “untuk siapa” dan “mengenai hal apa”;-----
  - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;-----
  - c. Berisi tindakan hukum TUN;-----
  - d. Konkrit, artinya berwujud, bukan abstrak;-----
  - e. Individual, artinya keputusan TUN tersebut ditujukan kepada individu tertentu (menyebut nama dan identitas seseorang atau badan hukum perdata tertentu);-----
  - f. Final, artinya keputusan TUN itu sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain;-----
  - g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Disini, akibat hukum yang timbul tersebut dapat terjadi baik terhadap orang/badan hukum perdata yang namanya tercantum di dalam Keputusan TUN tersebut maupun bagi orang lain atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keputusan tersebut ;-----
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa keputusan a quo jelas merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat tertulis, dikeluarkan oleh pejabat TUN dalam hal ini TERGUGAT, berisi tindakan TUN, Konkrit dikarenakan berkaitan langsung.....



langsung dengan kepentingan TERGUGAT, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi TERGUGAT, dan oleh karenanya Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang untuk mengadili keputusan a quo;-----

II. KEWENANGAN RELATIF MENGADILI :-----

1. Bahwa mengenai kewenangan relatif dalam peradilan tata usaha negara sesungguhnya menganut asas actur sequirum forum rei yakni gugatan diajukan ditempat kediaman/ wilayah hukum TERGUGAT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun terdapat pengecualian sebagaimana tertuang dalam ayat (2) sampai dengan ayat (3) Pasal 54, apabila ayat (1) Pasal 54 UU Nomor : 5 Tahun 1986 tidak dapat dipenuhi antara lain:-----

(2). Apabila **TERGUGAT** lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.; -----

(3). Dalam hal tempat kedudukan **TERGUGAT** tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman **PENGGUGAT**, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

kediaman .....



kediaman **PENGGUGAT** untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan; -----

(4). Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman **PENGGUGAT**;-----

(5). Apabila **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta;-----

(6). Apabila **TERGUGAT** berkedudukan di dalam negeri dan **PENGGUGAT** di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan **TERGUGAT**.-----

2. Bahwa dikarenakan keputusan a quo merupakan keputusan yang dilahirkan di bawah yurisdiksi pengadilan tata usaha negara Semarang sehingga berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor : 5 Tahun 1986, Pengadilan tata usaha negara Semarang berwenang secara relatif mengadili keputusan a quo;-

### III. Tenggang Waktu :-----

1. Bahwa Pasal 55 UU Nomor :5 Tahun 1986 menentukan mengenai tenggang waktu yakni *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha"*. Batas waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari mulai diperhitungkan adalah sejak :-----

a. Diterimanya.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bagi pihak yang namanya tersebut ( pihak yang dirugikan langsung ) akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----
  - b. Diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditentukan oleh peraturan dasarnya harus diumumkannya. Atau secara kasuistis perhitungan akan dimulai sejak Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan diketahuinya, sedangkan yang merasa dirugikan bukan pihak yang namanya langsung ada dalam surat keputusan tersebut ;-----
  - c. Setelah tenggang waktu (penerbitan keputusan) sesuai peraturan dasarnya habis atau lewat waktu, dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) ;-----
  - d. Setelah lewat waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, dalam hal ini Keputusan Fiktif Negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) ;-----
  - e. Diterimanya keputusan yang dibuat oleh Pejabat Administrasi dalam upaya administratif ;-----
2. Bahwa keputusan a quo di tandatangani pada tanggal 2 September 2013, sedangkan gugatan terhadap keputusan a quo disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2013, sehingga gugatan disusun masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Semarang berwenang mengadili;-----

## IV. ALASAN.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





IV. ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pegawai negeri dalam jabatan apoteker yang telah diperpanjang usia pensiunnya berdasarkan Keputusan **TERGUGAT** Nomor : 800/271/2012 ;-----
2. Bahwa melalui keputusan **TERGUGAT** tersebut **PENGGUGAT** telah diperpanjang usia pensiun dari 01 Oktober 2012 hingga 30 September 2014 atau sama dengan dua tahun masa perpanjangan ;-----
3. Bahwa keputusan **TERGUGAT** terdahulu yakni Keputusan Nomor : 800/271/2012 justru dilakukan peninjauan kembali melalui keputusan a quo terhadap lampiran Keputusan Nomor : 800/271/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Batas Usia pensiun yang sebelumnya ditetapkan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2014 menjadi diperpanjang Batas Usia Pensiun selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2013;-----
4. Bahwa keputusan a quo dipertimbangkan untuk diputuskan dikarenakan salah satu alasannya berdasarkan surat direktur RSUDD RAA Soewondo Pati Nomor : 800/2167 tanggal 26 Agustus 2013 Perihal Kajian Ulang Kebutuhan tenaga Apoteker di RSUD RA Soewondo Pati yang pada pokoknya menyimpulkan terdapat kelebihan tenaga sebanyak 1 (satu) orang ;-----
5. Bahwa **PENGGUGAT** diminta oleh **TERGUGAT** untuk memenuhi permintaan **TERGUGAT** untuk menyetok obat di

Rumah.....





rumah sakit dan **PENGGUGAT** menolak dikarenakan harus mendapat persetujuan dari para dokter ;-----

6. Bahwa, Surat rekomendasi sesungguhnya dibuat dengan penuh kepalsuan dan terindikasi sebagai tindak pidana karena ditandatangani Atas Nama Direktur RSUD RAA Soewondo Pati melalui Wadir Administrasi dan Keuangan yakni Sunarto SH., hal ini bertentangan dengan sistem manajemen Rumah Sakit yang seharusnya direktur yang menandatangani surat tersebut dikarenakan direkturlah yang bertanggung jawab, dalam hal ini **PENGGUGAT** akan melaporkan ke Polres Kabupaten Pati, karena juga terindikasi tanda tangan Wadir RSUD RAA Soewondo, adalah palsu;-----

7. Bahwa **PENGGUGAT** jelas dirugikan atas perbuatan **TERGUGAT** yang tidak mencermati isi surat rekomendasi RSUD RAA Soewondo Pati, untuk mengurangi dan menghilangkan hak **PENGGUGAT** yang diatur dan diberikan melalui peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian negara, oleh karena itu **PENGGUGAT** beralasan hukum menyatakan bahwa **TERGUGAT** tidak memiliki dasar yang tepat dalam menerbitkan keputusan a quo yang seharusnya tidak dikeluarkan ;-----

8. Bahwa hal ini jelas menunjukan dengan dikeluarkan Keputusan a quo oleh **TERGUGAT** yang sangat mendadak, telah merugikan kepentingan **PENGGUGAT** dan menunjukan adanya kesalahan prosedur dan perbuatan yang sewenang-wenang;---

9. Bahwa .....



9. Bahwa **PENGUGAT** berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun dan memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";-----

10. Bahwa **PENGUGAT** juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam pasal 2 UU Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan";---

11. Bahwa selanjutnya diketahui **TERGUGAT** sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negara Republik Indonesia, termasuk **PENGUGAT**, Hal ini adalah sesuai dengan: Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945: "Perlindungan, pemajuan, penegakkan,

dan.....



dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".-----

12. Bahwa Keputusan a quo yang lahir akibat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, jelas telah mengabaikan, mengurangi, dan tidak memberikan jaminan terpenuhinya hak asasi dan hak konstitusional **PENGUGAT** atas perlindungan hukum dan kepastian hukum ;-----

13. Bahwa **TERGUGAT** juga telah dikualifikasi melakukan perbuatan yang tidak tepat (onjuist); perbuatan yang tidak bermanfaat (ondoelmatig); dan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (detournement de pouvoir) dalam ranah administrasi negara yang jelas merugikan kepentingan dan hak asasi pemohon atas perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap status pemohon ;-----

14. Bahwa **TERGUGAT** secara jelas dan nyata melanggar **asas keseimbangan, asas bertindak cermat, dan asas bijaksana**, dikarenakan keputusan a quo tidak mempertimbangkan matang-matang mengenai keputusan sebelumnya yang telah jauh-jauh hari memenuhi hak **PENGUGAT** untuk memberikan perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 30 September 2014. Padahal sesungguhnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah diberikan hak untuk yang menduduki jabatan fungsional apoteker memiliki hak untuk diperpanjang usia pensiunnya menjadi 60 tahun. Oleh karena itu

secara .....



secara jelas dan meyakinkan bahwa **TERGUGAT** telah tidak bertindak cermat dan bijaksana dalam membuat keputusan a quo ;-----

15. Sehingga perbuatan Tergugat melanggar Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor :

65 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2011

Sehingga **merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan**

**pasal 53 ayat 2 (a) dan (b)** Undang-Undang Nomor : 9 tahun

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : ---

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

16. Bahwa selain itu, **TERGUGAT** juga telah melanggar dengan

jelas seluruh asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni (1)

asas kepastian hukum (*principles of legal security atau*

*rechtzekerheid beginsel*); (2) asas keseimbangan (*principle of*

*proportionality atau evenredigheid beginsel*); (3) asas

kesamaan dalam mengambil keputusan (*principles of equality*

*atau gelijkheid beginsel*); (4) asas bertindak cermat (*principles of*

*carefulness atau zorgvuldigheid beginsel*); (5) asas motivasi

untuk setiap keputusan (*principles of motivation atau motivering*

*beginisel*); (6) asas jangan mencampur adukan kewenangan

(*principles of non misuse of competence*); (7) asas proses yang

adil (*principles of fair play*); (7) asas keadilan dan kewajaran

(*principles.....*



(*principles of reasonableness or prohibition or arbitrariness*) (8) asas menanggapi penghargaan yang wajar (*principles of meeting raised expectation*); (9) asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principles of undoing the consequences of an annulled decision*); (10) asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (*principles of protection the personal way of life*) (11) asas kebijaksanaan (*sapientia*); dan (12) asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principles of public service*);-----

17. Bahwa **TERGUGAT** melanggar asas kepastian hukum, **asas proses yang adil dan asas keadilan dan kewajaran**, dikarenakan keputusan a quo jelas tidak menimbulkan kepastian hukum diputuskan sengaja diputuskan pada tanggal **02 September 2013** sedangkan batas perpanjangan usia pensiun ditentukan sampai tanggal **30 September 2013**, atau kurang dari 30 hari. Hal ini menunjukkan pelanggaran yang jelas dan juga menunjukkan kesalahan persepsi **TERGUGAT** atas kedudukannya sebagai **penyelenggara negara** bukan sebagai penguasa;-----

18. Bahwa **TERGUGAT** secara jelas dan nyata melanggar **asas keseimbangan, asas bertindak cermat, dan asas bijaksana**, dikarenakan keputusan a quo tidak mempertimbangkan matang-matang mengenai keputusan sebelumnya yang telah jauh-jauh hari memenuhi hak **PENGGUGAT** untuk memberikan perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 30 September 2014. Padahal sesungguhnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah No

32 Tahun.....



32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2008  
jo Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2011 Tentang  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah diberikah hak untuk  
yang menduduki jabatan fungsional apoteker memiliki hak untuk  
diperpanjang usia pensiunnya menjadi 60 tahun. Oleh karena itu  
secara jelas dan meyakinkan bahwa TERGUGAT telah tidak  
bertindak cermat dan bijaksana dalam membuat keputusan a  
quo ;-----

19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh  
**TERGUGAT** sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang  
dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah  
menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi **PENGGUGAT**  
yang dapat diperhitungkan secara immaterial (moril) maupun  
materiil;-----

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor : 5 Tahun 1986, **PENGGUGAT** mohon agar  
pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan acara cepat,  
dengan alasan agar perkara ini tidak semakin berlarut-larut  
mengingat **PENGGUGAT** harus menghidupi keluarganya;-----

21. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh  
**PENGGUGAT**, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah  
didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-  
bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah  
sepatutnya pula Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan  
berdasarkan keadilan ;-----

Dalam .....





**Dalam Penundaan** : -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas untuk kepentingan Penggugat mohon Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/ 3264/ 2013, tanggal 21 Oktober 2013. Tentang peninjauan kembali lampiran keputusan Bupati Pati Nomor : 800/ 271/ 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker atas nama Dra Saleha Monoarfa.A.pt.M.Kes ditangguhkan / ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

**V. PETITUM** :-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/ 3264/ 2013, tanggal 2 September 2013 tentang peninjauan kembali lampiran keputusan Bupati Pati Nomor : 800/ 271/ 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati** ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/3264/2013, tanggal 2 September 2013 tentang peninjauan kembali lampiran keputusan Bupati Pati Nomor :**

**800/271/2012.....**





**800/271/2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun**

**Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan  
Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ;-----**

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara  
yang timbul dari perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat  
telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Desember 2013 yang  
diterima pada persidangan tanggal 19 Desember 2013 yang isi  
selengkapnya sebagai berikut: -----

**I. DALAM EKSEPSI : -----**

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan Eksepsi Kompetensi  
Absolut, Eksepsi Kompetensi Relatif, dan Eksepsi Prematour  
(daluwarsa), karena hal tersebut telah diuraikan oleh Penggugat  
dalam gugatannya Romawi I, II, dan III ; -----

Akan tetapi Tergugat akan mengajukan eksepsi lain yang tidak  
mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam  
Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah untuk kedua  
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan eksepsi sebagai  
berikut : -----

Eksepsi .....



Eksepsi Gugatan Kabur : -----

- Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) meminta untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pati Nomor :821.2/3264/2013 tanggal 2 September 2013; -----
- Bahwa akan tetapi jika dicermati dengan teliti seluruh posita gugatan Penggugat tidak ada satupun alasan yang menyebutkan dengan tegas agar Keputusan Bupati Pati Nomor :821.2/3264/2013 tanggal 2 September 2013 untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; -----
- Bahwa selain itu petitum gugatan Penggugat juga tidak lengkap, dimana didalam petitum gugatan point 3 (tiga), Penggugat meminta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/3264/2013, tanggal 2 September 2013 yang dengan demikian seandainya Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/3264/2013, tanggal 2 September 2013 dicabut oleh Tegugat, maka Keputusan mana yang akan diberlakukan ?, hal tersebut tidak disebutkan secara jelas oleh Penggugat ; -----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak (weigeren) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -

**II. DALAM .....**



**II. DALAM POKOK PERKARA : -----**

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui ;-----
2. Bahwa Jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis dijadikan bagian dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;-
3. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat point 1 (satu) sampai dengan point 4 (empat), Tergugat akan menanggapi dengan menguraikan kronologis diterbitkannya Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/3264/2013 tanggal 2 September 2013, yaitu sebagai berikut : -----

- 3.1. Bahwa Direktur RSUD RAA Soewondo Pati telah mengirim surat kepada Tergugat dengan surat Nomor. 800/2927 tanggal 29 Desember 2011 Perihal Permohonan Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Pejabat Fungsional yang salah satunya memohon agar memperpanjang Batas Usia Pensiun (BUP) Penggugat (Dra. SALEHA MONOARFA, Apt. M.Kes.) hal tersebut didasari dengan alasan dimana tertuang dalam kajian lampiran surat permohonan pada saat tersebut kebutuhan Apoteker di RAA Soewondo Pati adalah 5 (lima) orang, dan yang ada pada saat itu sebanyak 5 (lima) orang Apoteker, serta dalam hasil kajian dalam surat permohonan dinyatakan bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) Penggugat perlu diperpanjang s/d 01 Oktober 2014 atau

sampai.....



sampai ada Apoteker Pengganti, dan hal ini telah diberitahukan kepada Penggugat;-----

3.2. Bahwa berdasarkan surat tersebut diatas, Tergugat (Bupati Pati) mengeluarkan Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/ 271/ 2012. tertanggal 1 April 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, serta mengeluarkan Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/ 271. Tanggal 1 April 2012 yang salah satu isinya adalah memperpanjang usia pensiun Penggugat dengan perpanjangan kesatu s/d 58 tahun atau (01 Oktober 2012 s/d 30 September 2014);-----

3.3. Bahwa dengan diperpanjangnya usia pensiun Penggugat, maka Penggugat bekerja seperti biasanya sebagai Apoteker di RSUD RAA. Soewondo Pati;-----

3.4. Bahwa Direktur RSUD RAA. Soewondo Pati mengirimkan surat kepada Tergugat dengan surat Nomor: 800/2267 tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Wadir Administrasi dan Keuangan, Perihal: Kajian Ulang Kebutuhan Tenaga Apoteker di RSUD RAA. Soewondo Pati. Dan dalam surat ini pula disertai lampiran mengenai uraian kebutuhan Tenaga Apoteker di RSUD RAA. Soewondo Pati pada saat tersebut, yaitu "Karena perkembangan organisasi makan kebutuhan Apoteker di RSUD RAA. Soewondo Pati adalah 4 (empat) orang, dan

yang .....



yang ada saat itu adalah 5 (lima) orang, sehingga di RSUD RAA. Soewondo Pati kelebihan 1 (satu) orang Apoteker". Dengan alasan tersebut Direktur RSUD RAA. Soewondo Pati yang diwakili Wadir Administrasi dan Keuangan memohon agar Batas Usia Pensiun (BUP) Penggugat yang telah diperpanjang untuk ditinjau kembali; -----

3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah untuk empat kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur mengenai Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi dinyatakan :-----

Pasal 6: -----

"Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi Negara yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi lainnya" ;-----

Pasal 7: -----

"Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan

hormat.....



hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari  
Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak  
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku" ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c  
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan  
Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-  
Pokok Kepegawaian dinyatakan:-----

"Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan  
hormat karena, Perampungan organisasi  
pemerintah";-----

3.6. Bahwa atas dasar surat tersebut di atas (surat Nomor:  
800/2267 tertanggal 26 Agustus 2013), Bupati Pati  
mengeluarkan Keputusan Bupati Pati Nomor:  
821.2/3264/2013 tertanggal 2 September 2013 tentang  
Peninjauan Kembali Lampiran Keputusan Bupati Pati  
Nomor: 800/271/2012 tentang Perpanjangan Batas Usia  
Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi  
dan Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ;--

3.7. Bahwa dalam keputusan tersebut (Nomor:  
821.2/3264/2013) BUP Penggugat ditinjau kembali dengan  
keputusan bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) Penggugat  
yang semula diperpanjang selama 2 (dua) tahun terhitung  
Mulai Tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan 30  
September 2014 menjadi diperpanjang Batas Usia

Pensiunnya .....



Pensiunnya menjadi 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2013; ----

3.8. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Pensiun sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 27 September 2013, permohonan tersebut atas permintaan sendiri dari Penggugat, atau dengan kata lain Penggugat telah mengajukan Pensiun; -----

3.9. Bahwa dalam Surat permohonan Pensiun Penggugat tersebut, Penggugat mengetahui dan mengakui sendiri mengenai waktu usia pensiunnya sebagaimana tertuang dalam point 3 (tiga) surat permohonannya yang menyatakan bahwa "Penggugat akan memasuki usia pensiun awal bulan 01 Oktober 2013", yang dengan demikian gugatan Penggugat sangatlah kontradiktif dengan surat permohonan pensiunnya. Untuk apa Penggugat mengajukan gugatan a quo, sedangkan Penggugat sendiri telah mengajukan permohonan pensiun?;-----

3.10. Bahwa dengan pensiunnya Penggugat, juga akan memberi kesempatan bagi generasi muda sebagai penerus untuk memangku jabatan seperti halnya jabatan yang dipegang oleh Penggugat. Dan pada bulan Nopember 2013 RSUD RAA Soewondo Pati telah menerima seorang asisten apoteker;-----

3.11. Bahwa.....





3.11. Bahwa Direktur RSUD RAA Soewondo Pati juga telah mengirim surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala BKD Kabupaten Pati mengenai Permohonan usul pemberhentian pensiun atas nama Penggugat;-----

3.12. Bahwa atas permohonan pensiun Penggugat tersebut, oleh Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2013 telah mengajukan/mengirim berkas permohonan kepada Presiden Republik Indonesia agar permohonan pensiun tersebut mendapat penyelesaian lebih lanjut, dan surat yang dikirim oleh Tergugat telah diterima oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 25 Nopember 2013; --

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 5 (lima), karena Tergugat tidak pernah melakukan seperti apa yang tertuang dalam dalil gugatan Penggugat tersebut. Bahwa selain itu, dalil gugatan Penggugat point 5 (lima) ini tidak ada korelasi dengan pokok gugatan. Dan atas dasar dalil gugatan Penggugat point 5 (lima) perkara a quo, justru timbul pertanyaan dari Tergugat, ada permasalahan apa sehingga Penggugat menyatakan hal demikian yang tidak ada korelasinya terhadap gugatan?. Dan hal tersebut memberi beban kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 6 (enam), yang pada pokoknya menyatakan "Surat rekomendasi dibuat dengan penuh kepalsuan karena ditandatangani Atas Nama Direktur RSUD RAA. Soewondo Pati

melalui .....



*melalui Wadir Administrasi dan Keuangan yakni Sunarto, SH.*

*Karena yang seharusnya menandatangani surat tersebut  
seharusnya direktur". Hal tersebut Tergugat tolak dengan tegas*

karena Wadir Administrasi dan Keuangan RSUD RAA. Soewondo

Pati (Sunarto, SH) berhak untuk mengajukan surat rekomendasi

tersebut sebagaimana tertuang dalam Tupoksi (tugas pokok dan

fungsi) Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD

RAA. Soewondo Pati Pasal 175 Peraturan Bupati Pati Nomor 33

Tahun 2008 tentang Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, yang

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Pati

Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Jabatan

Struktural Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Pati, yang isinya sebagai berikut;-----

Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai

tugas:-----

a. Merencanakan program kerja dan rencana kerja

kegiatan administrasi keuangan ;-----

b. Mempelajari dan menjabarkan perintah atasan serta

peraturan perundang-undangan berlaku sesuai

bidangnya ;-----

c. Merencanakan anggaran belanja kegiatan administrasi

dan keuangan ;-----

d. Merencanakan,.....



d. Merencanakan, mengatur dan mengendalikan teknis operasional tugas-tugas ketatausahaan BRSD RAA.

Soewondo Pati ;-----

e. Merencanakan, mengatur dan mengendalikan teknis operasional tugas-tugas program dan system informasi manajemen BRSD RAA. Soewondo Pati ;-----

f. Merencanakan, mengatur dan mengendalikan teknis operasional tugas-tugas keuangan BRSD RAA.

Soewondo Pati ;-----

g. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan ;-----

h. Mengadakan koordinasi dengan Wakil Direktur lain dalam pelaksanaan program kerjanya ;-----

i. Merencanakan, mengatur dan mengendalikan teknis operasional tugas-tugas Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSR) dan Instalasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) BRSD RAA.

Soewondo Pati ;-----

j. Memantau, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan yang berlaku ;-----

k. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada bawahan;-----

l. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi dan keuangan ;-----

m. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

n. Memantau,.....



- n. Memantau, mengevaluasi dan menilai pekerjaan bawahan ;-----
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya ;-----
- p. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya dan ;-----
- q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pimpinan ;-----

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 175 huruf (d), Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan berhak untuk Merencanakan, mengatur dan mengendalikan teknis operasional tugas-tugas ketatausahaan RSUD RAA. Soewondo Pati, termasuk mengajukan surat Kajian Ulang Kebutuhan Tenaga Apoteker di RSUD RAA. Soewondo Pati, karena memang saat tersebut kebutuhan Apoteker di RSUD RAA. Soewondo Pati adalah 4 (empat) orang, dan yang ada saat itu adalah 5 (lima) orang, sehingga di RSUD RAA. Soewondo Pati kelebihan 1 (satu) orang Apoteker, yang dalam hal ini termasuk dalam bagian merencanakan mengatur dan mengendalikan teknis operasional tugas-tugas ketatausahaan RSUD RAA. Soewondo Pati ;-----

Bahwa adapun mengenai tanda tangan Wadir RSUD RAA. Soewondo adalah palsu, hal tersebut sangatlah tidak benar, karena Tergugat telah menanyakan secara langsung kepada yang bersangkutan ( Sunarto,S H), dan yang bersangkutan mengakui bahwa itu adalah benar-benar tanda tangannya;-----

6. Bahwa.....



6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 7 (tujuh) dan 8 (delapan), karena surat permohonan meninjau kembali Keputusan Bupati Pati Nomor:800/271/202 telah didasari alasan yang tepat dan diajukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka tepat jika oleh Tergugat surat permohonan meninjau kembali Keputusan Bupati Pati Nomor: 800/271/2012 untuk dikabulkan. Sehingga tidak tepat pula jika Tergugat tidak memiliki dasar yang tepat dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Pati Nomor: 821.2/3264/2013 tertanggal 2 September 2013 tentang Peninjauan Kembali Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor: 800/271/2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;-----

7. Bahwa Tergugat tidak akan menganggap dalil gugatan Penggugat point 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas), karena dalil gugatan pada point tersebut hanyalah kutipan dari bunyi Undang-undang;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 12 (dua belas) yang menyatakan Keputusan Bupati Pati Nomor: 821.2/3264/2013 tertanggal 2 September 2013 lahir akibat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat, karena sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya bahwa Keputusan Bupati Pati Nomor: 821.2/3264/2013 tertanggal 2

September.....



September 2013 dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku meliputi : -----

8.1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;-----

8.2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang nomor : 13 Tahun 1999;-----

8.3 Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008;-----

8.4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 ;-----

8.5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;-----

8.6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ; -----

8.7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;-----

8.8 Peraturan Menteri PAN Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 Tahun 2008;-----

8.9 Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1987;-----

8.10 Keputusan Bupati Pati Nomor 800/27/2012;-----

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 13 (tiga belas), 14 (empat belas), dan 15 (lima belas), karena Keputusan Bupati Pati Nomor: 821.2/3264/2013 tertanggal 2 September 2013 dikeluarkan sesuai dengan kondisi dan perkembangan organisasi yang terjadi saat keputusan dikeluarkan, dimana saat tersebut kebutuhan Apoteker di RSUD RAA. Soewondo Pati adalah 4 (empat) orang, dan yang ada saat

Itu adalah .....



itu adalah 5 (lima) orang, sehingga di RSUD RAA. Soewondo Pati kelebihan 1(satu) orang Apoteker. Dan dengan alasan tersebut maka Tergugat berdasarkan surat dari Direktur RSUD RAA. Soewondo Pati yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, menerbitkan Keputusan Bupati Pati Nomor: 821.2/3264/2013 tertanggal 2 September 2013. Dengan demikian tidak benar jika Tergugat telah tidak bertindak cermat dan bijaksana dalam membuat keputusan a quo;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah untuk empat kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur mengenai Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi, dinyatakan: -----

*"Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----*

Bahwa berdasarkan, selain itu ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan: -----

"Pegawai .....





"Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat  
karena : perampangan organisasi pemerintah";-----

Bahwa dengan alasan tersebut di atas tidak benar jika Keputusan  
Bupati Pati Nomor: 821.2/3264/2013 tertanggal 2 September  
2013 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a yang  
menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku";-----

10. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat  
point 16 (enam belas), karena dalil gugatan pada point tersebut  
hanyalah serangkaian penyebutan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik; -----

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat  
point 17 (tujuh belas), yang menyatakan Tergugat melanggar  
asas kepastian hukum, asas proses yang adil, dan asas keadilan  
dan kewajaran. Sebelumnya, Tergugat akan menguraikan  
mengenai asas yang menurut Penggugat dilanggar oleh  
Tergugat, yaitu: -----

Asas kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3  
angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari  
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yaitu asas dalam negara  
hukum yang mengutamakan landasan peraturan  
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam

setiap .....



setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara ;-----

Bahwa Keputusan Bupati Pati Nomor: 821.2/3264/2013 tertanggal 2 September 2013 telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan, meliputi Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 18 (delapan belas), yang menyatakan Tergugat melanggar asas keseimbangan, asas bertindak cermat, dan asas bijaksana dengan alasan Keputusan a quo tidak mempertimbangkan matang-matang mengenai keputusan sebelumnya yang telah jauh-jauh hari memenuhi hak Penggugat. Hal tersebut tidaklah benar, karena Keputusan Bupati Pati Nomor: 821.2/3264/2013. tertanggal 2 September 2013 telah dikeluarkan sesuai berdasarkan alasan-alasan yang tepat, oleh karenanya keputusan tersebut juga telah dipertimbangkan matang-matang oleh Tergugat. Bahwa dengan demikian tidak benar jika Tergugat

telah .....



telah tidak bertindak cermat dan bijaksana dalam membuat keputusan a quo;-----

13. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat point 19 (sembilan belas),Tergugat menanggapi bahwa tidak benar jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah Tergugat uraikan pada jawaban sebelumnya;-----

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat point 20 (dua puluh), karena alasan Penggugat agar perkara a quo diperiksa dengan acara cepat dengan alasan agar perkara a quo tidak semakin berlarut-larut bukanlah alasan yang tepat dan bukan kepentingan yang cukup mendesak selain itu berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:-----

*"Ketua pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut";-----*

Bahwa Gugatan Penggugat diterima Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tanggal 31 Oktober 2013, dan sampai dengan Jawaban ini diajukan telah melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya gugatan.

Dengan.....



Dengan demikian permohonan Penggugat dalil gugatan

Penggugat point 20 (dua puluh) haruslah ditolak;-----

15. Bahwa atas dalil gugatan penggugat point 21 (dua puluh satu),

Tergugat menanggapi bahwa karena gugatan Penggugat tanpa dasar dan mengada-ada, maka sudah sewajarnya Gugatan

Penggugat harus dinyatakan DITOLAK; -----

16. Bahwa Tergugat selain menjawab/menanggapi seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa Keputusan Bupati Pati Nomor: 821.2/3264/2013

tertanggal 2 September 2013 dalam konsiderans/  
pertimbangannya pada huruf c tertulis "Berdasarkan  
surat Direktur RSUD RAA Soewondo Pati Nomor :  
800/2167 tanggal 26 Agustus 2013 ...dst" ;-----

b. Bahwa dalam pertimbangan tersebut terjadi kesalahan  
ketik/ kesalahan penulisan pada nomor surat dimana  
dalam keputusan tersebut tertulis Nomor : 800/2167,  
karena yang benar sebagaimana surat yang diterima  
Tergugat adalah surat Nomor 800/2267;-----

c. Bahwa kesalahan tersebut hanyalah kesalahan ketik  
biasa dan bukan kesalahan substansi pokok isi  
keputusan; -----

d. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat agar  
kesalahan ketik tersebut harus diperbaiki, maka  
Tergugat bersedia untuk memperbaiki Keputusan a quo,  
tanpa mengubah pokok isinya;-----

DAN ;-----



DAN ;-----

e. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pensiun sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 27 September 2013;-----

f. Bahwa Direktur RSUD RAA Soewondo Pati juga telah mengirim surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala BKD Kabupaten Pati mengenai Permohonan usul pemberhentian pensiun atas nama Penggugat tertanggal 30 September 2013;-----

g. Bahwa atas permohonan pensiun Penggugat tersebut, oleh Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2013 telah mengajukan/mengirim berkas permohonan kepada Presiden Republik Indonesia agar permohonan pensiun tersebut mendapat penyelesaian lebih lanjut, dan surat yang dikirim oleh Tergugat telah diterima oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 21 November 2013;-----

**DALAM PENUNDAAN** :-----

Bahwa di Peradilan Tata Usaha Negara diberlakukan asas peradilan cepat, murah dan sederhana serta semacam asas praduga tak bersalah (Presumption of innocent) seperti yang kita kenal dalam Hukum Acara Pidana Dimana seorang Pejabat Tata Usaha Negara tetap dianggap tidak bersalah di dalam membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebelum ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang

menyatakan.....



menyatakan ia bersalah di dalam membuat keputusan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain suatu keputusan Tata Usaha Negara tetap dianggap sah (tidak melawan hukum), sebelum adanya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan keputusan tersebut tidak sah (melawan hukum). Sehingga digugatnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan menyebabkan tertundanya pelaksanaan keputusan tersebut, hal tersebut selaras dengan pendapat Rozali Abdullah, SH. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" halaman 5 (lima);-- Bahwa dengan alasan tersebut, Keputusan Bupati Pati Nomor: 821.2/3264/2013 tertanggal 2 September 2013 harus dianggap sah sebelum adanya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Keputusan Bupati Pati Nomor: 821.2/3264/2013 tertanggal 2 September 2013 tersebut tidak sah ; -----

Dan oleh karenanya permohonan Penggugat untuk menunda Keputusan Bupati Pati Nomor: 821.2/3264/2013 tertanggal 2 September 2013 haruslah ditolak ;-----

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**I. DALAMEKSEPSI : -----**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Membebaskan.....



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA : -----**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan tertanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya berketetapan pada dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa copy surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-9 yang telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan Aslinya maupun Copynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Surat dari Direktur RSUD RAA SOEWONDO Pati kepada Bupati Pati Nomor : 800/2927. tanggal 29 Desember 2011 Perihal Permohonan Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Pejabat Fungsional (Copy dari Copy);-----

2. P – 2 : Petikan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/271/2012. tanggal 1 April 2012 Tentang

Perpanjangan.....





Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi Dan Apoteker Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, dan dengan lampirannya; *(Copy sesuai dengan Asli)*;-----

3. P – 3 : Surat atas nama Direktur RSUD RAA SOEWONDO Pati yang ditandatangani Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan yang ditujukan kepada Bupati Pati Nomor : 800/2267. tanggal 26 Agustus 2013 Perihal Kajian Ulang Kebutuhan Tenaga Apoteker di RSUD RAA SOEWONDO Pati; *(Copy dari Copy)* ;-----
4. P – 4 : Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/3264/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Peninjauan Kembali Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/271/2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; *(Copy sesuai dengan Asli)*;-----
5. P – 5 : Surat dari Direktur RSUD RAA SOEWONDO Pati Nomor : 800/2806. tanggal 21 Oktober 2013, ditujukan kepada Bupati Pati Perihal Peninjauan Ulang Keputusan Bupati Nomor. 821.2/3264/2013. *(Copy sesuai dengan Asli)* ;-----
6. P – 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Struktural;-----



Struktural; (Copy dari Copy) ;-----

7. P – 7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; (Copy dari Copy);-----
8. P – 8 : Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati; (Copy dari Copy) ;-----
9. P – 9 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit; (Copy dari Copy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah pula mengajukan bukti–bukti surat berupa copy surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-22 yang telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan Aslinya maupun Copynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut ;-----

1. T – 1 : Surat dari Direktur RSUD RAA SOEWONDO Pati kepada Bupati Pati Nomor : 800/2927. tanggal 29 Desember 2011 Perihal Permohonan Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Pejabat Fungsional; (Copy sesuai dengan Asli);-----
2. T – 2 : Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/27/2012. tanggal 1 April 2012 Tentang Perpanjangan Batas

Usia .....



Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter,  
Dokter Gigi Dan Apoteker Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Pati, dengan lampirannya; (Copy sesuai  
dengan Asli);-----

3. T – 3 : Petikan Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/27/2012.  
tanggal 1 April 2012, tentang Perpanjangan Batas  
Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter,  
Dokter Gigi Dan Apoteker Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Pati, dengan lampirannya; (Copy sesuai  
dengan Asli);-----

4. T – 4 : Surat atas nama Direktur yang di tandatangani oleh  
Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD RAA  
SOEWONDO Pati ditujukan kepada Bupati Pati  
Nomor : 800/2267. tanggal 26 Agustus 2013 Perihal  
Kajian Ulang Kebutuhan Tenaga Apoteker RSUD RAA  
SOEWONDO Pati; (Copy sesuai dengan Asli);-----

5. T – 5 : Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/3264/2013  
tanggal 2 September 2013 tentang Peninjauan  
Kembali Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor :  
800/271/2012 tentang Perpanjangan Batas Usia  
Pensiun Dalam jabatan Fungsional Dokter, Dokter  
Gigi dan Apoteker dilingkungan Pemerintah  
Kabupaten Pati; (Copy sesuai dengan Asli);-----

6. T – 6 : Berkas Permohonan Pensiun atas nama Dra.  
SALEHA MONOARFA, Apt. M.Kes. yang ditujukan  
kepada Bupati Pati lewat Kepala Badan Kepegawaian

Daerah .....



Daerah Kabupaten Pati, beserta lampirannya (Copy dari Copy);-----

7. T – 7 : Surat Pengantar Nomor : 045.2/2610 dari Direktur RSUD RAA SOEWONDO Pati yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati mengenai Permohonan usul pemberhentian pensiun atas nama Dra. SALEHA MONOARFA, Apt. M.Kes.; (Copy sesuai dengan Asli);-----

8. T – 8 : Surat dari Bupati Pati Nomor : 882.4/7168. Tanggal 28 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Perihal Permohonan Pensiun dan Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian atas nama Dra. SALEHA MONOARFA, Apt. M.Kes. NIP. 140258625/19560923199102 2 001; (Copy dari Copy);-----

9. T – 9 : Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja; (Copy dari Copy);-----

10. T – 10 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Copy dari Internet);-----

11. T – 11 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian, Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok

Kepegawaian;.....



Kepegawaian; (Copy dari Internet) ;-----

12. T-12 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  
Pemerintah Daerah (Copy dari Internet) ;-----

13. T-13 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang  
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan  
Pemerintah Nomor 22 Tentang Perubahan Kelima  
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977  
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, (Copy  
dari Internet) ;-----

14. T-14 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; (Copy dari  
Internet) ;-----

15. T-15 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang  
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan  
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,  
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri  
Sipil; (Copy dari Internet) ;-----

16. T-16 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang  
Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi,  
Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium  
Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog  
Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan,  
Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi,

Nutrisi,.....



Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Tehnisi Elektromedis; *(Copy dari Internet);*-----

17. T-17 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya; *(Copy dari Internet);*-----

18. T-18 : Surat Edaran Kepala Bada Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 02/SE/1987 Tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil, *(Copy dari Internet) ;*----

19. T-19 : Surat atas nama Direktur yang di tandatangani oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD RAA SOEWONDO Pati Nomor : 800/2207. tanggal 21 Agustus 2013 Perihal Permohonan Kajian Ulang SK Bupati tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun; *(Copy sesuai dengan Asli);*-----

20. T-20 : Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2013 di RSUD RAA SOEWONDO Pati; *(Copy sesuai dengan Asli) ;*-----

21. T-21 : Kartu Surat Keluar Tahun 2013 Nomor : 2267 di RSUD RAA SOEWONDO Pati tentang Kajian Ulang Kebutuhan Tenaga RSUD RAA SOEWONDO Pati; *(Copy sesuai dengan Asli) ;*-----

22. T-22 : Analisis Beban Kerja Instalasi Farmasi RSUD RAA SOEWONDO Pati Tahun 2011; *(Copy sesuai dengan Asli);*-----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 16 Januari 2014 Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama: dr. ENDANG WINARTI dan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. DWI ANDAYANI, BS, SH.MH. yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam Berita Acara, perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi **dr. ENDANG WINARTI** , menerangkan:-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur RSUD RAA SOEWONDO Pati mulai 12 Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 ;-----
- Bahwa Penggugat telah mendapat Perpanjangan Batas Usia Pensiun sampai dengan bulan Oktober 2014 sesuai Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 800/27/2012. tanggal 1 April 2012;-----
- Bahwa Saksi sebagai Direktur RSUD RAA SOEWONDO Pati tidak mengetahui adanya Surat Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan kepada Bupati Pati Nomor : 800/2267. tanggal 26 Agustus 2013 Perihal Kajian Ulang Kebutuhan Tenaga Apoteker di RSUD RAA SOEWONDO Pati ;-----
- Bahwa Surat Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan kepada Bupati Pati Nomor : 800/2267. tanggal 26 Agustus 2013 Perihal Kajian Ulang Kebutuhan Tenaga Apoteker di RSUD RAA SOEWONDO Pati menyalahi wewenangnya karena pada saat itu Saksi sebagai Direktur RSUD RAA SOEWONDO Pati ada ditempat dan tidak melimpahkan wewenangnya kepada Wakil

Direktur.....





Direktur Perihal Kajian Ulang Kebutuhan Tenaga Apoteker di  
RSUD RAA SOEWONDO Pati ;-----

- Bahwa Saksi sebagai Direktur RSUD RAA SOEWONDO Pati tidak dilibatkan dalam pembuatan surat Wakil Direktur Perihal Kajian Ulang Kebutuhan Tenaga Apoteker di RSUD RAA SOEWONDO Pati; -----
- Bahwa dengan adanya Surat Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan kepada Bupati Pati Nomor : 800/2267. tanggal 26 Agustus 2013 tersebut Saksi sebagai Direktur RSUD RAA SOEWONDO Pati membuat Surat Nomor : 800/2806. tanggal 21 Oktober 2013, ditujukan kepada Bupati Pati Perihal Peninjauan Ulang Keputusan Bupati Nomor. 821.2/3264/2013 ;--
- Bahwa Sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1197/MENKES/SK/X/2004. tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit adalah 30 (tiga puluh) tempat tidur 1 (satu) orang Apoteker, sedangkan untuk RSUD RAA SOEWONDO Pati terdapat 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) tempat tidur sehingga untuk RSUD RAA SOEWONDO Pati masih kekurangan tenaga Apoteker, karena yang ada saat itu ada 5 orang Apoteker sedangkan Idealnya sesuai SK MENKES tersebut adalah 10 orang Apoteker ;-----

2. Ahli **Dr. DWI ANDAYANI BUDISTYOWATI, SH.MH.**, menerangkan;

- Bahwa Ahli adalah sebagai Dosen Pada Fakultas Hukum Program Strata 1 (S-1) dan Strata 2 (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Trisaksti, Untar, UMJ dan UIJ, sebagai

Penceramah.....



Penceramah/Presentasi/Pendidikan Non Formal, Membuat Karya Ilmiah, dan Penelitian ;-----

- Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Pati Nomor. 821.2/3264/2013 didasarkan pada Surat Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD RAA SOEWONDO Pati kepada Bupati Pati Nomor : 800/2267. tanggal 26 Agustus 2013 ;-----
- Bahwa untuk Tupoksi Direktur maka Wakil Direktur tidak mempunyai kewenangan sepanjang Direktur ada dan tidak berhalangan, maka apabila hal tersebut terjadi sudah terjadi Maal Administrasi yaitu suatu perbuatan atau perilaku yang melanggar yang dilakukan oleh penyelenggara negara ; -----
- Bahwa Sifat Futuristik dari Tupoksi Wakil Direktur yang berupa : merencanakan, mengatur dan mengendalikan teknis operasional tugas-tugas Instalasi Pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit artinya bahwa rencana harus dikoordinasikan dengan atasannya begitu juga mengenai tugas mengatur dan mengendalikan hanyalah sebatas koordinasi tugas-tugas didalam lingkup RSUD RAA SOEWONDO Pati, (tugas-tugas ketatausahaan) tetapi untuk membuat suatu Keputusan (beschiking) belum tentu Wakil Direktur mempunyai kewenangan ; -----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat (1) d. mengenai sifat alternatif dan kumulatif ada aturan masing-masing dan harus konkrit, sehingga bunyi Pasal ini bersifat global dan sifat kumulatif bila dilakukan tidak boleh timbul

pertentangan.....



pertentangan sehingga sifat ini hanya bersifat teknis tetapi tidak boleh sampai membuat Keputusan (beschiking) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 23 Januari 2014 Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama :

1). SUKARNO, 2). PIRNO, dan PRAPTO SUSENO yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam Berita Acara, perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi **SUKARNO**, menerangkan;-----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD RAA SOEWONDO Pati dengan Jabatan Kepala Seksi Penunjang Medik ;-----
- Bahwa Saksi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan Pelayanan-Pelayanan di RSUD SUWONDO Pati yaitu memantau Tupoksi yang ada yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI) ;-----
- Bahwa Idealnya pada di RSUD SUWONDO Pati ada 10 Apoteker karena pada rumah sakit tersebut terdapat 329 kamar;

2. Saksi **PIRNO**, menerangkan;-----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD RAA SOEWONDO Pati dengan Jabatan Kepala Tata Usaha ;----
- Bahwa Tugas Pokok Direktur adalah merencanakan, mengatur, mengendalikan tugas-tugas yang ada ;-----
- Bahwa Wakil Direktur bisa memiliki fungsi dan tugas yang dimiliki Direktur, apabila Direktur tidak berada di Kantor maka PLH yang menanda tangani Surat-Surat ;-----

- Bahwa .....



- Bahwa pada Bulan Agustus Tahun 2013 Direktur tidak dalam posisi Cuti, tetapi apakah pada saat itu beliau ada di Kantor atau tidak saya tidak tahu ;-----
- Bahwa berkaitan dengan surat bukti T-4 berdasarkan Nomor urut dalam buku agenda surat keluar yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dalam disposisi untuk evaluasi arsip surat ada dengan Nomor : 2267 harus sama, tetapi kenyataannya nomor surat berbeda dan hal tersebut kemungkinan surat tersebut dikirim 2 (dua) kali tetapi setelah di cek suratnya tidak ada ;-----
- Bahwa untuk Bukti Surat dalam Bukti T-4 dan surat bukti T-19 sesuai Tupoksi harus dilaporkan kepada Direktur tetapi tidak dilaporkan oleh Wadir dan laporan hanya secara global ;-----

3. Saksi **PRAPTO SUSENO**, menerangkan;-----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati dan Saksi akan memberikan keterangan mengenai perjalanan permohonan Pensiun dari Penggugat ;-----
- Bahwa Permohonan Pensiun diajukan Penggugat dan surat usulan ditandatangani oleh Direktur RSUD RAA SOEWONDO Pati yaitu dr. ENDANG WINARTI;-----
- Bahwa Permohonan Pensiun diajukan Penggugat dan surat usulan ditandatangani oleh Direktur RSUD RAA SOEWONDO Pati pada tanggal 27 September 2013 ;-----
- Bahwa syarat-syarat PNS untuk mengajukan Pensiun adalah 6 (enam) bulan sebelumnya harus mengajukan permohonan agar

SK Pensiun.....



SK Pensiun tidak terlambat sesuai dengan Surat Edaran dari  
BAKN ;-----

- Bahwa Permohonan Penggugat diajukan kurang dari 6 (enam) bulan karena ada Peninjauan Kembali atas Perpanjangan Pensiunnya, sehingga mau tidak mau harus diajukan secepatnya, karena pada dasarnya setiap PNS harus sudah tahu bila akan pensiun ;-----
- Bahwa terhadap surat-surat yang diajukan untuk Permohonan Pensiun, BKD hanya meneruskan tidak ada kewenangan untuk menolak ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Pebruari 2014 pihak Penggugat menyerahkan Kesimpulannya sedangkan pihak Tergugat pada hari itu juga menyerahkan Kesimpulan di luar persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----**Tentang Pertimbangan Hukum**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa;-----

Surat.....



Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/ 3264/ 2013, tanggal  
2 September 2013 tentang Peninjauan Kembali Lampiran  
Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/ 271/ 2012 tentang  
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional  
Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Pati; (vide bukti T – 5 = P – 4);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut  
Tergugat menanggapinya didalam Jawaban tertanggal 19 Desember  
2013 yang pada pokoknya memuat eksepsi mengenai gugatan  
Penggugat Kabur/tidak jelas serta memuat pokok sengketa yang  
selengkapnya termuat dalam Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim  
mempertimbangkan pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim  
akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Gugatan  
Penggugat kabur/tidak jelas, sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menguraikan  
tentang gugatan Penggugat kabur dikarenakan dalam posita gugatan  
Penggugat tidak menguraikan mengenai Surat Keputusan Tergugat  
yang menjadi objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah; --

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diatur dalam Pasal 77  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara, yang berbunyi:-----

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan  
setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi  
tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim

mengetahui,.....



mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, tergolong dalam eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, sehingga terhadap eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama dengan pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur untuk menyatakan suatu gugatan kabur/tidak jelas adalah ketentuan Pasal 56, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

- (1) Gugatan harus memuat:-----
- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;-----
  - b. nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;-----
  - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;----

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang .....





Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 31 Oktober 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Oktober 2013 dibawah Register Perkara No : 75/G/2013/PTUN-SMG, memuat secara jelas mengenai siapa Penggugat dan Tergugatnya, serta apa yang menjadi objek sengketa berikut yang menjadi petitum gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo yang menjadi pihak Penggugat adalah Dra. Saleha Monoarfa, Apt.M.Kes, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Syaiful Bakhri, SH.MH dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2013, sedangkan Tergugat adalah Bupati Pati, dengan objek sengketa yang dimohon untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/3264/ 2013, tanggal 2 September 2013 tentang Peninjauan Kembali Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/ 271/ 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, yang menurut Penggugat penerbitannya mengandung cacad administrasi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan dan Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut, semua unsur yang harus ada dalam suatu gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 56, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata telah termuat di dalamnya, sehingga eksepsi Tergugat, mengenai

gugatan.....



gugatan yang tidak jelas/kabur tidak cukup beralasan hukum, dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya eksepsi dari Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa; -----

**DALAM POKOK SENGKETA :** -----

Menimbang bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/3264/2013, tanggal 2 September 2013 tentang Peninjauan Kembali Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/271/2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; (vide bukti T – 5 = P - 4) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan mengadili perkara ini?; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu

Penetapan.....



penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijabarkan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dari objek sengketa dalam perkara ini dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara ini adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat (in cassu Bupati Pati) yang kewenangannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, yang berisi tindakan hukum serta bersifat konkret berbentuk suatu keputusan bukan abstrak juga bersifat individual karena keputusan hanya ditujukan kepada Dra. Saleha Monoarfa, Apt.M.Kes dan bersifat final karena tidak diperlukan persetujuan instansi yang lain untuk menerbitkan penetapan tersebut;--

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa gugatan atau persengketaan dalam perkara ini antara orang yaitu Dra. Saleha Monoarfa, Apt.M.Kes dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Pati;-----

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Oktober 2013 dibawah Register Perkara nomor: 75/G/2013/PTUN.SMG dan diperbaiki gugatannya pada tanggal 5 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati oleh Majelis Hakim dari tanggal penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yaitu tanggal 02 September 2013 dan tanggal pendaftaran gugatan diregister Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 31 Oktober 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum melampaui tenggang waktu

Pengajuan.....



pengajuan gugatan, sehingga syarat formal pengajuan gugatan mengenai tenggang waktu masih terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; ---

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat, dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama dr. Endang Winarti dan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Dwi Andayani Budistiyowati. BS,SH.MH, yang memberikan keterangan dipersidangan yang terbuka untuk umum serta dibawah sumpah, yang selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti tertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dipersidangan masing-masing bernama Sukarno, Pirno dan Prapto Suseno yang memberikan keterangan dipersidangan yang terbuka untuk umum serta dibawah sumpah, yang selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum, maka Majelis Hakim

akan .....



akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan a quo;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;-----

- a. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objectum litis?;-----
- b. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?, atau;-----
- c. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Tergugat (Bupati Pati) berwenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah penerbitan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/3264/2013, tanggal 2 September 2013 tentang Peninjauan Kembali Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/271/2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; (vide bukti T-5 =P-4); -----

Menimbang,.....





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17, berupa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : PER/07/M.PAN/4/2008, tentang Jabatan Fungsional Apoteker Dan Angka Kreditnya, pada Bab VIII, Pasal 27, tentang Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dari Jabatan Apoteker, yang pada prinsipnya berbunyi sebagai berikut : -----

“Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Apoteker, adalah Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut (Vide bukti T-12) : -----

“Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut (Vide bukti T-12) :-----

(2). Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim

menemukan.....





menemukan fakta hukum bahwa Penggugat yang berpangkat dan Golongan/Ruang sebagai Pembina Tk. I (IV/b) setingkat dalam Jabatan eselon II maka Tergugat selaku Bupati Pati mempunyai wewenang untuk mengangkat, memindahkan serta memberhentikan dari dan dalam jabatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Tergugat (Bupati Pati) mempunyai wewenang untuk melakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Tergugat berupa perpanjangan usia pensiun Penggugat yang kemudian diterbitkanlah objekum litis oleh Tergugat; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim di Persidangan telah menemukan beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan objek sengketa a quo, yaitu:-----

Menimbang, bahwa Direktur Rumah Sakit Umum (RSUD) RAA SOEWONDO Kabupaten Pati telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat (in casu Bupati Pati) dengan Surat Nomor: 800/2927, tanggal 29 Desember 2011, perihal Permohonan Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Pejabat Fungsional, dimana pada lampiran surat tersebut pada nomor 5 tercantum atas nama Dra. Saleha Monoarfa, Apt.M.Kes (Penggugat) yang intinya yang bersangkutan perlu

diperpanjang.....



diperpanjang sampai dengan 01 Oktober 2014 atau sampai ada Apoteker pengganti. (vide bukti T – 1 = P -1); -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Direktur RSUD RAA SOEWONDO Kabupaten Pati tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 800/271, tanggal 1 April 2012, tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, yang di lampiran surat tersebut pada nomor 5, tercantum atas nama Dra. Saleha Monoarfa, Apt.M.Kes (Penggugat) yang intinya yang bersangkutan diperpanjang usia Pensiunnya dari tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2014. (vide bukti T – 2 = P - 2); -----

Menimbang, bahwa Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD RAA SOEWONDO Kabupaten Pati mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 800/2207 perihal Permohonan Kajian Ulang SK Bupati Pati tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun. (vide bukti T – 19); -----

Menimbang, bahwa Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD RAA SOEWONDO Kabupaten Pati mengirimkan surat kembali yang ditujukan kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 800/2267 ,perihal Kajian Ulang Kebutuhan Tenaga Apoteker Di RSUD RAA SOEWONDO Pati. Yang intinya mengkaji lagi karena perkembangan organisasi maka kebutuhan Apoteker di RSUD RAA SOEWONDO Pati adalah 4 (empat) orang dan yang ada saat ini 5 (lima) orang sehingga kelebihan 1 (satu) orang untuk tenaga Apoteker dan di dalam surat

tersebut.....



tersebut hanya 1 (satu) yang diajukan namanya yaitu Dra. Saleha Monoarfa, Apt.M.Kes (in casu Penggugat). (vide bukti T – 4 = P - 3); ---

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD RAA SOEWONDO Kabupaten Pati tersebut Tergugat selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/3264/2013, tanggal 02 September 2013 tentang Peninjauan Kembali Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor 800/ 271/ 2012 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, yang intinya Dra. Saleha Monoarfa, Apt.M.Kes (Penggugat) yang sebelumnya Pensiunnya diperpanjang 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2013. (vide bukti T – 5 = P - 4); ----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD RAA SOEWONDO Kabupaten Pati dalam penerbitan Surat Permohonan Kajian Ulang SK Bupati Pati tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun sesuai dengan prosedur yang berlaku atau merupakan tindakan yang mal prosedur, terhadap permasalahan a quo Majelis Hakim akan menguji permasalahan diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian, khususnya pada Pasal 23 ayat 2 huruf b, yaitu Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena: b. mencapai batas usia pensiun; -----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, berupa Ketentuan Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, tercantum dalam beberapa Pasal, yaitu : -----

- Pasal 171, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi yang diantaranya sebagaimana tercantum dalam huruf h. yaitu sebagai penyelenggaraan ketata usahaan; dan;-----
- Pasal 172, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo mempunyai rincian tugas, yang diantaranya adalah terdapat dalam huruf h dan huruf n, sebagai berikut:-----
  - h. mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan;---
  - n. merencanakan, merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis bagian ketatausahaan ;-----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau mengenai tugas pokok dan fungsi dari Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan diatur dalam ketentuan Pasal 173, Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, tercantum dalam beberapa Pasal, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Pasal 173, Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, perencanaan, pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan rekam medis;-----
- Pasal.....



- Pasal 174, Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi: huruf c. pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan rekam medis ;-----
- Pasal 175, Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, mempunyai rincian tugas: huruf d. merencanakan, mengatur dan mengendalikan teknis operasional tugas-tugas ketatausahaan BRSD RAA Soewondo Pati ;-----
- Pasal 176, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur administrasi dan Keuangan dalam melakukan urusan umum, hukum dan humas, serta kepegawaian ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, berupa Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 800/271, tentang Perpanjangan Batas usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati, Tanggal 1 April 2012, pada konsiderans Membaca surat keputusan in litis pada angka ke 3, terdapat adanya Nota Pertimbangan Baperjakat tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker, Nomor : 800/004/2012, tanggal 24 Pebruari 2012; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-3 dan bukti T-4, berupa Surat yang diajukan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, dengan suratnya masing-masing bernomor : 800/2207, tanggal 21 Agustus 2013 dan surat kedua Nomor : 800/2167 perihal

Kajian .....



Kajian ulang kebutuhan tenaga Apoteker di RSUD RAA.SOEWONDO Pati, tanggal 26 Agustus 2013, terhadap kedua bukti tertulis berupa pengajuan kajian ulang tentang perpanjangan batas usia pensiun atas nama Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa kedua surat yang mendasari diterbitkannya objek sengketa adalah surat T-3 dan T-4, dimana kedua surat a quo dibuat serta ditandatangani oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan tanpa diketahui oleh Direktur RSUD RAA.SOEWONDO Pati; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Penggugat bernama dr. Endang Winarti, MM yang pada prinsipnya menerangkan dibawah sumpah bahwa Saksi tidak pernah mengajukan bukti T-3 dan bukti T-4 tersebut, dan pada tanggal 21 Agustus 2013 dan tanggal 26 Agustus 2013 Saksi masih aktif menjabat sebagai Direktur RSUD RAA. SOEWONDO Pati untuk masa jabatan Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 dan Saksi hanya melakukan cuti tahunan 2013 saat Saksi melaksanakan ibadah umroh pada awal bulan Juli 2013 sampai dengan pertengahan Juli 2013 dan setelah kembali selanjutnya Saksi melaksanakan tugas seperti biasanya sebagai Direktur, Sehingga terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD RAA.SOEWONDO Pati mengajukan usulan pemberhentian dengan pertimbangan kelebihan tenaga apoteker pada RSUD RAA.SOEWONDO Pati atas nama Penggugat adalah inisiatif sendiri dari Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan sendiri tanpa adanya pembentukan Baperjakat serta tanpa sepengetahuan dan atau

Pemberitahuan.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada Saksi selaku Direktur RSUD

RAA.SOEWONDO Pati; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Tergugat bernama Sukarno selaku Kasi Penunjang Medik dan juga merangkap sebagai Satuan Pengawas Internal pada RSUD RAA.SOEWONDO Pati, pada prinsipnya menerangkan dibawah sumpah bahwa Saksi mendasari objek sengketa hanya didasarkan pada bukti T-22, berupa Analisis Beban Kerja Instalasi Farmasi RSUD RAA.SOEWONDO Pati tahun 2011, dan Saksi tidak mengetahui apakah ada laporan mengenai Analisis beban kerja instalasi farmasi RSUD RAA. SOEWONDO Pati pada tahun berikutnya, namun Saksi tidak mengetahui mengenai telah terbitnya bukti T-4 dan T-19 yang diajukan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat bernama Kirno dimana Saksi adalah sebagai Kepala Tata Usaha di RSUD RAA.SOEWONDO Pati, menerangkan dibawah sumpah bahwa setelah Wakil Direktur Adminstrasi dan Keuangan mengirimkan atau mengeluarkan bukti T-4 dan T-19, berupa bukti usulan kajian ulang kebutuhan tenaga apoteker di RSUD RAA. SOEWONDO Pati atas nama Penggugat Saksi melaporkan namun hanya secara global/umum saja kepada Direktur RSUD RAA.SOEWONDO Pati tidak secara detail mengenai apa alasan penerbitan kedua surat tersebut dan Saksi juga menerangkan bahwa memang benar Direktur RSUD SOEWONDO Pati bernama dr. Endang Winarti MM selaku Direktur RSUD RAA.SOEWONDO Pati, tidak dalam kondisi cuti tahunan saat kedua

Surat .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat yang dikirimkan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan  
ke Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bila  
dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis  
Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada konsiderans Menimbang,  
huruf c. jelas tercantum bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa  
adalah didasarkan adanya surat dari Direktur RSUD RAA.  
SOEWONDO Pati Nomor : 800/2167, tanggal 26 Agustus 2013 (Vide  
bukti T-5); -----

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya objek  
sengketa, a quo, kemudian setelah Direktur RSUD RAA.SOEWONDO  
Pati mengetahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat  
menerbitkan objek sengketa adalah karena adanya surat dari Direktur  
RSUD. RAA. SOEWONDO Pati, maka tindakan yang dilakukan oleh  
Direktur RSUD RAA. SOEWONDO Pati adalah mencoba untuk  
memberitahukan kondisi yang sebenarnya terjadi yaitu dengan cara  
mengirimkan Surat kepada Bupati Pati dengan Surat Nomor: 800/2806,  
tanggal 21 Oktober 2013, perihal Peninjauan Ulang Keputusan Bupati  
Pati Nomor. 821.2/3264/ 2013, yang intinya menjelaskan bahwa  
Direktur tidak pernah mengeluarkan/ mengirimkan surat kepada Bupati  
Pati perihal Kajian Ulang Kebutuhan Tenaga Apoteker di RSUD RAA  
Soewondo Pati dan Surat dengan Nomor : 800/ 2167, selain itu surat  
tersebut tidak tercatat dalam agenda surat keluar RSUD RAA  
Soewondo Pati serta mohon kepada Bupati Pati untuk meninjau  
kembali Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/ 2264/ 2013, karena

RSUD RAA.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RSUD RAA Soewondo Pati masih kekurangan tenaga Apoteker (vide bukti P -5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bila dikaitkan dengan Peraturan Bupati Pati, Nomor 33 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya Pasal 173 sampai dengan Pasal 176, pada prinsipnya mengatur secara tegas bahwa Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas pokok, dan fungsi sebagai Wakil Direktur pada RSUD RAA. SOEWONDO Pati selain melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, perencanaan, pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan rekam medis juga merencanakan, mengatur dan mengendalikan teknis operasional tugas – tugas kepegawaian RSUD RAA Soewondo namun pengambil kebijakan atau yang berwenang untuk menetapkan kebijaksanaan teknis bagian ketatausahaan tetap ada dan melekat pada Direktur RSUD RAA. SOEWOND Pati, hal tersebut diatur secara limitatif dalam ketentuan Peraturan Bupati Pati, Nomor 33 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 172 huruf n (Vide bukti T-9);---

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek sengketa dalam perkara ini mengandung cacad yuridis karena tidak didasarkan atas landasan yuridis yang dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena usulan yang dibuat hanya ditanda tangani oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD RAA. SOEWONDO Pati dan bukan

di tandatangani.....



di tandatangani oleh Direktur RSUD RAA. SOEWONDO Pati, sehingga penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 huruf n Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objectum litis bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kecermatan formal , yang bila dilihat menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul : Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), halaman 177 – 184, menguraikan mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan formal, diuraikan bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan Formal, yaitu : Asas yang menghendaki semua fakta-fakta dan masalah-masalah yang relevan diinventarisasi dan diperiksa, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta–fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ;-----

Menimbang, bahwa mendasarkan pada pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat a quo melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya : asas kecermatan formal, karena Tergugat dalam menerbitkan objektum litis tidak terlebih dahulu secara cermat mengumpulkan fakta-fakta serta masalah yang relevan untuk

diinventarisi.....



diinventarisi karena faktanya Direktur RSUD RAA. SOEWONDO Pati sebelumnya telah mengirimkan usulan permohonan perpanjangan batas usia pensiun tenaga apoteker khususnya bagi Penggugat, akan tetapi Wakil direktur Administrasi dan Keuangan yang telah mengusulkan kajian ulang kebutuhan tenaga apoteker dengan mengusulkan pemberhentian perpanjangan batas usia pensiun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo mengandung cacat yuridis, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 172 huruf n Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan formal, maka Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan, terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka cukup beralasan hukum terhadap objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal serta kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan Tergugat yang menjadi objekum litis dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa karena tidak unsur kepentingan Penggugat yang bersifat mendesak dan terhadap objek sengketa telah berlaku dan telah diterapkan bagi Penggugat, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4), Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menolak permohonan

penundaan.....



penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dan dianggap tidak relevan sehingga dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

----- **MENGADILI:**-----

**DALAM PENUNDAAN:**-----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; -----

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur; -----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2. Menyatakan.....



2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pati Nomor. 821.2/ 3264/ 2013, tanggal 2 September 2013 tentang peninjauan kembali lampiran keputusan Bupati Pati Nomor. 800/ 271/ 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pati Nomor. 821.2/ 3264/ 2013, tanggal 2 September 2013 tentang peninjauan kembali lampiran keputusan Bupati Pati Nomor. 800/ 271/ 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **13 PEBRUARI 2014**, oleh kami, **SUZANA, S.H. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUSILOWATI SIAHAAN S.H.** dan **PENGKI NURPANJI S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 PEBRUARI 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. DWI RIYADI, S.H.,M.kn.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri

Kuasa.....



Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

TTD

TTD

**1. SUSILOWATI SIAHAAN S.H..**

**SUZANA, S.H. M.H.**

TTD

**2. PENGKI NURPANJI, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**H. DWI RIYADI, S.H., M.Kn.**

Perincian Biaya : -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah .....	Rp.	90.000,-
4. Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi putusan .....	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.	256.000,-

( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)